SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 270 /KPTS/III.19/2026

TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN
KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, telah dilakukan proses Pembangunan fisik gerai dan pergudangan serta pengadaan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero);

b. bahwa untuk penyelesaian proses pembangunan fisik Gerai dan Pergudangan serta pengadaan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi atas hasil pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Tim Verifikasi dan Validasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan : Pedoman Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

KETIGA : Tim Verifikasi dan Validasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

a. melakukan pemeriksaan dokumen administratif pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan sarana prasarana;
b. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana;
c. memastikan kesesuaian hasil pembangunan dengan spesifikasi teknis dan dokumen perencanaan;
d. menyusun Berita Acara Verifikasi dan Validasi;
e. memberikan rekomendasi kelayakan bangunan atau perbaikan bangunan;
f. menandatangani Berita Acara Verifikasi dan Validasi sesuai dengan hasil pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan; dan
g. menyusun dan melaporkan hasil verifikasi serta validasi melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).

KEEMPAT : Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai uraian tugas

a. Ketua
   1. memimpin pelaksanaan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
   2. memimpin pelaksanaan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah;
   3. menendatangani berita acara Verifikasi dan Validasi sebagai dasar penerbitan rekomendasi kelayakan hasil pembangunan fisik grai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
   4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

b. Wakil Ketua
   1. membantu ketua dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
   2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

c. Anggota
   1. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan Verifikasi dan Validasi pembagunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
   2. melaksanakan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah; dan
   3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua.

KELIMA : Hasil pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud diktum Ketiga dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum Keempat , Tim Verifikasi dan Validasi dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, instansi pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan kewenangannya.

KETUJUH : Ketua Tim Verifikasi dan Validasi melaporkan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati dengan tembusan Gubernur dan Menteri Koperasi secara berkalala dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

KEDELAPAN : Laporan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud diktum Ketujuh disampaikan dengan mengunggah dokumen melalaui Sistem Informasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Verifikasi dan Validasi ditandatangani.

KESEMBILAN : Masa tugas Tim verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu terhitung sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan verifikasi dan validasi Pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Pekon/Kelurahan Merah Putih , dan dapat diperpanjang sesuiai kebutuhan berdasarkan Keputusan Bupati.

KESEPULUH : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Verifikasi dan Validasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor B/178/KPTS/III.19/2026 tentang Tim Verifikasi dan Validasi Daerah Pembangunan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 September 2026
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, S.H, M.M
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Masing-masing anggota tim;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/270/KPTS/III.19/2026
TANGGAL : 1 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

A.	Ketua	:	Sekretaris Daerah
B.	Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
C.	Anggota	:	1. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
			2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
			4. Kepala Dinas Perhubungan
			5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
			6. Camat se- Kabupaten Lampung Barat
			7. Lurah se- Kabupaten Lampung Barat
			8. Peratin se-Kabupaten Lampung Barat

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS